SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 83 /KPTS/III.06/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BAKTI SOSIAL TNI MANUNGGAL KELUARGA BERENCANA KESEHATAN TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan revitalisasi Program Keluarga Berencana secara optimal dan terpadu antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan TNI dan Sektor Kesehatan diwujudkan dalam kegiatan Bakti Sosial TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tertib administrasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan Bakti Sosial TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan Bakti Sosial TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan Tahun 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Bakti Sosial TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan Tahun 2026.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
a. menyusun jadwal kegiatan dan lokasi;
b. melaksanakan Kegiatan Bakti Sosial TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan sesuai jadwal yang ditentukan; dan
c. melakukan evaluasi kegiatan dan membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Bakti Sosial TNI Manunggal Keluarga Berencana Kesehatan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Komandan Kodim 0422/LB Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/83/KPTS/III.06/2026
TANGGAL : 12 Januari 2026

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI KEGIATAN BAKTI SOSIAL TNI MANUNGGAL KELUARGA BERENCANA KESEHATAN TAHUN 2026

1.	Pengarah	:	1. Bupati Lampung Barat 2. Komandan Kodim 0422/LB
2.	Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
3.	Wakil Ketua		Kepala Staf Kodim 0422/LB
4.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Anggota	:	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0422/LB 4. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga 5. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinator Advokasi Dan Penggerakan 6. Staf Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan /Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

II. SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BAKTI SOSIAL TNI MANUNGGAL KELUARGA BERENCANA KESEHATAN TAHUN 2026

1. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Unsur Dinas Kesehatan;
3. Unsur Kodim 0422/LB;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS